



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG TATA
NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis dan format NDE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
 - (2) Format NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Spesimen Tanda Tangan elektronik, *QR Code*, *Footer* dan NDE.
 - (3) Spesimen Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan bentuk dan ukuran.
 - (4) Kalimat pada *Footer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan isinya.
 - (5) Penerapan Spesimen, *QR Code* dan *Footer* pada NDE menyesuaikan dengan aplikasi TNDE yang digunakan.
 - (6) Format NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Jangka waktu penandatanganan NDE sebagai berikut:

- a. NDE untuk pelaksanaan tugas atau kegiatan dibuat sebelum pelaksanaan tugas atau kegiatan dan paling lama pada hari pelaksanaan tugas atau kegiatan;
 - b. NDE yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik yang karena sesuatu hal mengalami keterlambatan, ditandatangani secara elektronik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal NDE;
 - c. NDE yang tidak atau belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditandatangani lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal NDE; dan
 - d. NDE sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Juni 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Juni 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



AEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **18**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 71
TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH
DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

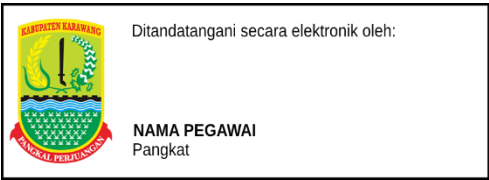
FORMAT NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. Spesimen

1. Bentuk dan Isi Spesimen Tanda Tangan Elektronik

Bentuk dan isi Spesimen sesuai format berikut:

- a. terdapat logo Pemerintah Kabupaten Karawang disebelah kiri;
- b. terdapat tulisan “Ditandatangani secara elektronik oleh:”
- c. terdapat identitas penandatanganan berupa tulisan Nama Pegawai dengan penulisan gelar mengikuti ketentuan pada peraturan tentang tata naskah dinas.



2. Font dan Ukuran Font Pada Spesimen

Pengetikan dalam kotak pada TTE dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. font Arial ukuran 8 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- b. spasi 1 atau disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Lokasi penempatan Spesimen pada NDE berada pada area Tanda Tangan ketika dokumen tersebut ditandatangani secara basah/manual.

B. Bentuk Qr Code

Contoh bentuk QR Code pada NDE dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:



C. Footer Pada Dokumen

Pada bagian *footer* mengandung kalimat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

“Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.”

D. Bentuk Naskah Dinas Elektronik

Bentuk Naskah Dinas Elektronik mengikuti bentuk dokumen sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

